



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 18/ Pid.Sus/2014/PT.DPS.

---“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : BAGUSTYA PAMBUDI Alias BAGUS;--
 Tempat lahir : Banyuwangi ;-----
 Umur/tanggal lahir : 33 tahun/15 Agustus 1980;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Dusun Maron RT 003 RW 001, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; --
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 6 Desember 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;---
- 6 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Pebruari 2014 No. 32/Pen.Pid/2014/PT.Dps sejak tanggal 12 Pebruari sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ; -----



7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Maret 2014 No. 37/Pen.Pid/2014/PT.Dps sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 12 Mei 2014 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps tanggal 10 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Sp dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013 Nomor : REG. PERKARA : PDM - 09/KLUNG/TPL/12/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **Bagustya Pambudi Als. Bagus** pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Pinggir jalan raya Banjar Sedayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan saksi MUHAMMAD MISBAH Als. KUCOR (penuntutan dilakukan secara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket cristal bening dalam plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika, melihat gerak-gerik yang mencurigakan Terdakwa dan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor (dalam berkas perkara terpisah) berhenti di



pinggir jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 6135 IE, selanjutnya saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor dan ditemukan 1 (satu) paket cristal bening yang dimasukkan kedalam plastik klip berisi shabu dengan berat 0,07 gram netto dan 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto yang pada saat itu dalam penguasaan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor namun shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor;-----

- Bahwa sebelum sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor mendapat perintah dari saksi Handoyo (terpidana) untuk mengambil “bahan” atau narkotika di pinggir jalan raya Banjar Sedayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan melakukan pencarian disekitar tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket cristal bening dimasukkan klip berisi shabu dengan berat 0,17 gram netto dibawah pohon sengapur ditindih dengan batu kapur;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket cristal bening dalam plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto dan 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa 2 (dua) paket cristal bening dalam plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto dan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No.Lab.: 553/NNF/2013 tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Bagustya Pambudi Als. Bagus** pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Pinggir jalan raya Banjar Sedayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan saksi MUHAMMAD MISBAH Als. KUCOR (penuntutan dilakukan secara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika, melihat gerak-gerik yang mencurigakan Terdakwa dan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor (dalam berkas perkara terpisah) berhenti di pinggir jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 6135 IE, selanjutnya saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor dan ditemukan 1 (satu) paket cristal bening yang dimasukkan kedalam plastik klip berisi shabu dengan berat 0,07 gram netto dan 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto yang pada saat itu dalam kuasa saksi Muhammad Misbah Als. Kucor namun shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor;-----



- Bahwa sebelum sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan saksi Muhammad Misbah Als. Kucor mendapat perintah dari saksi Handoyo (terpidana) untuk mengambil “bahan” atau narkoba di pinggir jalan raya Banjar Sedayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan melakukan pencarian disekitar tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket cristal bening dimasukkan klip berisi shabu dengan berat 0,17 gram netto dibawah pohon sengapur ditindih dengan batu kapur;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket cristal bening dalam plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto dan 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkoba **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **8Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkoba** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No.Lab.: 553/NNF/2013 tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM-09/KLUNG/TPL/12/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa BAGUSTYA PAMBUDI Alias BAGUS bersalah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan saksi MUHAMMAD MISBAH Alias KUCOR (penuntutan dilakukan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai



Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000;- (delapan ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6(enam) bulan sebagai pengganti pidana denda ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2(dua) paket cristal bening dimasukkan ke dalam plastik klip diduga shabu masing-masing dengan berat 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto;-----
- 1(satu) bungkus serpihan daun warna coklat yang diduga ganja dibungkus dengan kertas warna putih diikat dengan lakban coklat dengan berat 0,77 gram netto;-----
- 1(satu) buah tas warna hitam merk NIKE ;-----
- 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;-----
- 1(satu) buah celana jeans warna coklat merk CASA;-----
- 1(satu) buah dompet warna hitam merk Quicker;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



(satu) buah celana jeans warna coklat merk CASA, 1(satu) buah dompet warna hitam merk Quicker, dirampas untuk negara, sedangkan ;---

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, DK 6135 IE serta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK DK 6135 IE, dikembalikan saksi Muhammad Misbah alias Kucor;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Pebruari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 01/ Akta Pid.Sus/2014/PN.Sp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2014 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2014 ;

----- Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Sp kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2014 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap diri Terdakwa baik mengenai pasal yang diterapkan serta amar putusan tentang pidana terhadap diri Terdakwa, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai Penentuan barang bukti ;-----



- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut amar putusan angka 5 ditetapkan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) paket Kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih masing-masing 0,07 gram dan 0,7 gram yang dimasukkan kedalam klip plastik, 1 (satu) bungkus ganja dengan berat bersih 0,77 gram yang terbungkus kertas warna putih diikat dengan lakban coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk CASA, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Quicker, dirampas untuk Negara ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. No. B 316/E/EJP/03/2013 tanggal 28 Maret 2013 perihal penetapan Benda Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut diatas tidak memiliki nilai ekonomis, sudah rusak dan dapat membahayakan bagi masyarakat dan bahkan barang bukti tersebut bersifat terlarang untuk diedarkan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Sp serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memori bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri akan tetapi amar putusan Pengadilan Negeri Semarang perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan angka 5 yakni tentang penentuan barang bukti, dimana Pengadilan Negeri Semarang menentukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih masing-masing 0,07 gram dan 0,17 gram yang dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) bungkus ganja dengan berat bersih 0,77 gram yang terbungkus kertas warna putih diikat dengan lakban, coklat 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk CASA, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Quicker dirampas untuk Negara, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat barang bukti tersebut diatas harus dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut harus diperbaiki sehingga amar lengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; ----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 139 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat pasal-pasal tersebut diatas serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ---
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 63/Pid.Sus/2013/PN.Sp sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----



1. Menyatakan Terdakwa BAGUSTYA PAMBUDI ALIAS BAGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” dan “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) paket kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat bersih masing-masing 0,07 gram dan 0,17 gram yang dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) bungkus ganja dengan berat bersih 0,77 gram yang terbungkus kertas warna putih, diikat dengan lakban coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam merk NIKE, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk CASA, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Quicker, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, DK 6135 IE serta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK DK 6135 IE, dikembalikan saksi Muhammad Misbah alias Kucor ; -----
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 oleh Kami I GDE YASA K, SH. Hakim Tinggi



sebagai Ketua Majelis dengan ZAENAL FATONI, SH. dan H. ALI MAKKI, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh IDA AYU MURDAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis, —

Ttd.
ZAENAL FATONI, SH.

Ttd.
I GDE YASA K, SH.

Ttd
H. ALI MAKKI, SH.MH.

Panitera Pengganti.

Ttd.
IDA AYU MURDAWATI.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

Nip : 195412311980031026.